

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Al-Qur'an**

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang kewarganegaraan

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

### **C. Buku**

Fuad, Munir. Metode Riset penelitian: Pendekatan teori dan konsep, Depok: Rajawali Pers, 2018

Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh munakahat. Jakarta : Prenadamedia Group. 2003. cet 1.

Juliardi Budi, Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Dalam Perspektif Hukum Islam(Maqasid Asy-Syari'ah). Palembang: Noerfikri

Mardani, Kumpulan tentang Peraturan Hukum Islam di Indonesia Edisi Kedua. Jakarta: Kencana,

Rasjid, Sulaiman. Fiqh Islam,Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010.

Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada 2003

### **D. Jurnal**

Adam, Sartika. "Jurnal Lex privatum. Kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan campuran di Indonesia", Vol.INo.5November 2013

Ari Garyo, Ahyar. "Jurnal Penelitian Hukum De Jure Problematika Citizenship (Issue of the children who have Passed 21 years old of age : Case Study in the province Bali)",Volume. 19 No.3, September 2019.

Afridawati, “Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) dan Penerapannya dalam Maslahah”, Vol 13, No.1 2015.

Ariani, “Nevey Varida. Jurnal Penelitian Hukum De Jure Prosuder Pewarganegaraan akibat status anak berkewarganegaraan ganda dalam peraturan perundang-undangan”, Vol. 19 No.3, September 2019.

Dwi, RamasariRisti. “Jurnal Keadilan Progresif, Analisis Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing”, Volume. 9 No. 1 Maret 2018.

Fauzi Rahmat,” Jurnal soumatera Law Dampak Perkawinan Campuran terhadap status kewarganegaraan anak menurut Hukum Positif Indonesia”, Vol. 1 No. 1 2018.

Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid al-syari’ah dalam hukum Islam, Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung”, Vol. XLIV, No. 118 Juni-agustus 2009

Marsella, Mercataria. “Kajian Hukum anak dari perkawinan campuran”, Vol. 8 No. 2 Desember 2015

Mogo, ginta Mega Mustika.“Status dan kedudukan hukum anak hasil dari perkawinan campuran menurut undang-undang no.12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Lex Privatum”, Vol. VNo.5Juli 2017.

Nurhudha, “Warga Negara dan Kewarganegaraan dalam Hukum Islam dan Hokum Nasional” (Sebuah Studi Perbandingan), Surabaya : 1995

Nurmalah.“Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran di Indonesia. Nurani, Vol. 14 No.1 Juni 2014

Try Wiganda Irfan, “Konsep Kewarganegaraan Klasik dan Modern dalam Perspektif Hukum Islam”, Vol. 2 No.1 2018)

Savana Putri, Inggit. Dkk. “Jurnal Pionir. Analisis yuridis status dan kedudukan Anak yang lahir dari perkawinan campuran ditinjau dari Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI”, Vol. 5 No. 4 Nov-Des 2019.

Sholihah, Hanih. "Journal for Islamic Studies, Perbandingan Hak-hak anak menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Hukum Islam", Vol. 1 No. 2 Juli 2018.

Sudarmawan, suryawan, suryani, Status Kewarganegaraan anak Hasil Perkawinan campuran yang lahir pasca berlakunya undang-undang Nomor.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2 No.1. 2020

Roihanah, Rif'ah. "Jurnal al-adabiya, Status Hukum anak berkaitan dengan Kewarganegarannya dalam perkawinan campuran berdasarkan hukum Indonesia (Perkawinan antara WNI dan WNA)", Vol. 10 No. 2, Juli-Desember 2015.

Wafda Firyal, "Al- Hukama The Indonesian journal of Islamic Family law", Vol. 09, No. 01 Juni 2009.

#### **E. Skripsi**

Nabila,Aminah. "Hak-hak anak dalam perkawinan campuran : Kajian Hak Keperdataan dalam perundang-undangan".(Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2017)

Jayanti Salim, Regina. "Perlindungan Hukum anak dari perkawinan campuranyang tinggal di Indonesia". (Skripsi Universitas Sriwijaya. 2018)

Wahyuni, Yeyen. "Keabsahan perkawinan campuran yang tidak memenuhi syarat fomulir (Studi Penetapan NO.039/PDT.P/2011.PA.SRG),"(Skripsi Universitas Jember. 2017)

#### **F. Artikel**

Ardans, Bursah."Jadi Tren, PerCa Catat 1.200 Orang WNA Terlibat Pernikahan Campur".*Tribun News*, 15 April 2018,diakses, 15 Juli 2021.  
<https://bali.tribunnews.com/2018/04/15/jadi-tren-perca-catat-1200-orang-wna-terlibat-pernikahan-campur>

Putri, Amelia.Daftar Artis yang Pindah Warga Negara dari WNA Menjadi WNI, Siapa Saja Mereka?.*Orami*, 12 November 2020, diakeses 22 Juni 2021.<https://www.orami.co.id/magazine/artis-ini-memilih-jadi-wni/>

Riani, Asnida. Menilik Status Kewarganegaraan Cinta Laura.*Fimela*, 20 Agustus 2018, diakses 22 juni 2021.<https://www.fimela.com/news-entertainment/read/3623539/menilik-status-kewarganegaraan-cinta-laura>